



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 13 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 32/SK/2024/MS.Snb pada tanggal 21 Mei 2024, dengan alamat email [the pamunsak@yahoo.co.id](mailto:pamunsak@yahoo.co.id) sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Batu Larang, 29 November 1994, agama Islam, pekerjaan Wlraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 26 April 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :003/03/II/2015. tertanggal 06 Januari 2015. setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain dan telah menikah siri dengan Perempuan lain;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109035308950001 atas nama Penggugat tanggal 29-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim paraf dan diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2015 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawai Yui, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan abang kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dari sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan seorang wanita bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dari sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan seorang wanita bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Simeulue, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan akhirnya ketahuan menikah dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 30 Desember 2014 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar bahkan telah menikah lagi dengan Wanita lain dan kini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Ttd

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Snb